



P E N E T A P A N
Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Bpp

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami Hakim Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama dalam perkara gugatan antara ;

PENGUGAT, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Amri SH., MH., CLA., Pikek Rahmat Pratiwi, S.H., Aflah Al Mu'minin Alfauzi, SH., Suharni, SH, Para Advokat yang berkantor di Jl. Syarifuddin Yoes No.02 RT.03, Kel. Sepinggian Baru, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 1213/SK/XII/22/PN Bpp tanggal 07 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Bds 2 [REDACTED]

[REDACTED], Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 13 Desember 2022 Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Bpp, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 13 Desember 2022 Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Bpp, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 09 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Bpp tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang Bahwa Kuasa Penggugat yang menyatakan mencabut gugatannya secara lisan tertanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara gugatan tersebut belum dibacakan maka pencabutan gugatan Kuasa Penggugat tidak perlu persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pencabutan perkara perdata yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 243/Pdt.G/2022/PN Bpp, maka permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat maka diperintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam gugatan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor : 243/Pdt.G/2022/PN Bpp ;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mencatat pencabutan gugatan perkara tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2023** oleh kami **Rusdhiana Andayani, SH.,MH** sebagai Ketua **Arif Wisaksono, SH** dan **Arum Kusuma Dewi, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, Penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu **Sitti Aminah.,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Arif Wisaksono, SH

Rusdhiana Andayani, SH.,MH

Arum Kusuma Dewi, S.H.,MH

Panitera Pengganti

Sitti Aminah, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Jumlah	: Rp.380.000,- (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);